

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN GANDA ISTRI DAN
DAMPAKNYA DALAM KELUARGA**

**(STUDI KASUS DI DUSUN TENGAH DAN LOR, DESA BABALAN,
KECAMATAN WEDUNG, KABUPATEN DEMAK)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:
MUHAMAD SYAWARIQUL ILHAM
19103050021

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING:
Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2023**



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1506/Un.02/DS/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN GANDA ISTRI DAN DAMPAKNYA DALAM KELUARGA (STUDI KASUS DI DUSUN TENGAH DAN LOR, DESA BABALAN, KECAMATAN WEDUNG, KABUPATEN DEMAK)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMAD SYAWARIQUL ILHAM
Nomor Induk Mahasiswa : 19103050021
Telah diujikan pada : Jumat, 06 Oktober 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 65825419d1fe1



Penguji I

Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.
SIGNED

Valid ID: 65795a8648329



Penguji II

Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6581031783b12



Yogyakarta, 06 Oktober 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6582987d44e5e

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhamad Syawariqul Ilham

Nim : 19103050021

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarism. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Desember 2023

6 Jumadil Akhir 1445

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Muhamad Syawariqul Ilham

Nim: 19103050021

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Muhamad Syawariqul Ilham

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhamad Syawariqul Ilham
NIM : 19103050021
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Istri dan Dampaknya Dalam Keluarga (Studi Kasus di Dusun Tengah dan Lor, Desa Babalan, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

22 Desember 2023.

Yogyakarta, _____
6 Jumadil Akhir 1445 H

Pembimbing,



Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002

ABSTRAK

Nafkah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi suami kepada keluarganya, akan tetapi dalam realitanya ada saatnya seorang suami tidak lagi mampu untuk mencukupi nafkah keluarganya karena beberapa alasan. Ketika hal tersebut terjadi maka sang istri lah yang bertugas untuk memenuhi nafkah tersebut demi kelangsungan hidup keluarganya sehingga sang istri harus menjalankan peran ganda dalam keluarga. Menjalankan peran ganda sebagai seorang istri dan sebagai pencari nafkah bukanlah hal mudah dikarenakan ketika istri bekerja seringkali pekerjaan rumah menjadi tidak terurus sehingga berdampak terhadap kehidupan rumah tangga.

Dalam penelitian ini, pokok permasalahan berfokus pada: (1) faktor pendorong istri menjalankan peran ganda, (2) dampak dari peran ganda istri terhadap keluarganya, (3) tinjauan hukum Islam terhadap peran ganda di Dusun Tengah dan Lor Desa Babalan, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak. . Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan normatif dan menggunakan (1) teori hak dan kewajiban (2) اذا تعارض المفسدتان رعى اعظمهما ضررا. Sedangakan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitik. Adapun teknik pengumpulan data adalah dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada dua faktor yang mendorong istri menjalankan peran ganda. Pertama, suami sudah tidak mampu lagi bekerja karena sakit, dan yang kedua, faktor ekonomi yaitu kurangnya pendapatan suami untuk mencukupi kebutuhan keluarga sehingga mereka yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ada dua dampak yang timbul dari istri yang menjalankan peran ganda yaitu dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah: tercupinya kebutuhan rumah tangga, terpenuhinya pendidikan anak, dan bisa bersosialisasi di lingkungan kerja, sementara dampak negatifnya adalah: berkurangnya waktu berkumpul dengan keluarga, berkurangnya waktu memberikan pelayanan kepada suami dan anak, dan ada beberapa pekerjaan rumah yang tidak terselesaikan. Adapun dalam tinjauan hukum Islam peran ganda dan beban ganda istri dalam kasus ini diperbolehkan karena masih sesuai dengan kaidah usul fiqh.

Kata kunci: Peran Ganda, hak dan kewajiban, Istri, Nafkah.

MOTTO

*Tidak ada mimpi yg gagal yg ada hanyalah mimpi yg tertunda, cuma sekiranya
kalau teman-teman merasa gagal dalam mencapai mimpi, jangan khawatir
mimpi-mimpi lain bisa diciptakan.- Windah Basudara*



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puja dan puji syukur sebesar-besarnya kepada Allah SWT dan sholawat kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang yang sangat penulis cintai dan sayangi terkhusus kedua orangtua: abah dan mamake yang telah senantiasa memberikan dukungan baik secara mental maupun spiritual untuk anaknya. Tak lupa juga kepada kedua adiku yang telah memberi suport.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke bahasa lain. Dalam skripsi ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi ini berdasarkan pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0534 b/U/1987. Adapun uraian secara garis besarnya sebagaimana tulisan berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Nama	Huruf latin
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	muta'addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	Karāmah al-Auliyā'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dhammah, maka ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	Zakah al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	ditulis	a fa'ala
ذُكِرَ	Kasrah	ditulis	I zūkira
يَذُوبُ	Dammah	ditulis	U yażhabu

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis ditulis	Ā jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati تَنْسَ	ditulis ditulis	Ā tansā
3	kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis ditulis	Ī karīm
4	dammah + wawu mati	ditulis	Ū

	فُرُوضٌ	ditulis	furūḍ
--	---------	---------	-------

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	Ai bainakum
2	fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis ditulis	Au qaul

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'insyakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَّاسُ	ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan Huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	ditulis	as-Samā'
السَّمْسُ	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُودِ	ditulis	Zawī al-Furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, namun dalam transliterasi ini huruf tersebut tetap digunakan. Penggunaan huruf kapital yang berlaku sama seperti di EYD. Antara lain, huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
Syahru Ramadān al-laẓī unzila fīhi-
al-Qur'ān

K. Pengecualian

Pedoman transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif, dan sebagainya.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
KATA PENGANTAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori	13
F. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Sifat Penelitian	17
3. Pendekatan Penelitian	17
4. Teknik Pengumpulan Data.....	17
5. Sumber Data.....	18
6. Analisis Data	19
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II TINJAUAN TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI, KONSEP NAFKAH DAN BEBAN GANDA	21
A. Tinjauan Umum Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri	21
1. Hak dan Kewajiban Suami Istri Bersama	22
2. Hak Istri Atas Suami	24
3. Hak Suami Atas Istri	35
B. Tinjauan Umum Nafkah.....	39
1. Pengertian Nafkah.....	39
2. Dasar Hukum Nafkah.....	40
3. Sebab-Sebab Yang mewajibkan nafkah.....	41
4. Syarat-Syarat Menerima Nafkah.....	43
5. Gugurnya nafkah.....	43
6. Kadar nafkah	44
C. Tinjauan Umum Peran Ganda.....	45

1. Pengertian Peran Ganda	45
2. Faktor yang mempengaruhi terjadinya peran ganda	46
BAB III PERAN GANDA ISTRI DALAM KELUARGA DI DESA BABALAN.....	50
A. Gambaran Umum Desa Babalan.....	50
1. Letak Geografis Desa Babalan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak	50
2. Data Penduduk di Desa Babalan	51
3. Mata Pencaharian di Desa Babalan.....	52
4. Profil Keluarga Yang Mengemban Peran Ganda.....	54
B. Faktor Yang Mendorong Istri Berperan Ganda di Desa Babalan	54
C. Aktifitas Istri Yang Menjalankan Peran Ganda Dalam Keluarga	60
D. Peran Ganda Istri di Desa Babalan	65
E. Dampak Yang Timbul Dari Peran Ganda Istri.....	69
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN GANDA ISTRI DI DESA BABALAN	76
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	84
DAFTAR PUSTAKA	87



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِ وَأَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا
مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ
أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ.

Puji syukur bagi Allah SWT yang telah memberikan karunia-Nya berupa kenikmatan, pertolongan, dan hidayah-Nya sehingga dapat terselesaikannya tugas akhir ini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Istri dan Dampaknya Dalam Keluarga”. Shalawat serta salamselalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat yang telah membawa ajaran Islam bagi seluruh makhluk.

Pada penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih dengan setulus hati penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses pembuatan skripsi ini. Ucapan terima kasih, penulis haturkan kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.

3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam yang selalu mengarahkan dan memberikan dukungan dalam hal perkuliahan di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
4. Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan semangat dan saran selama masa perkuliahan.
5. Ibu Hj. Fatma Amilia S.Ag., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa memberikan bimbingan, masukan, dan semangat yang membangun demi terciptanya tugas akhir ini. Terimakasih atas kesabaran dan kebesaran hati rela meluangkan waktu untuk memberikan arahan serta bimbingannya kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Diri sendiri, yang telah mampu berusaha untuk menyelesaikan tugas akhir ini sebagai syarat kelulusan strata satu.
7. Bapak dan Mama yang selalu mendoakan, menyemangati dan memberi kasih sayang kepada penulis sekaligus sebagai *support system* dikala sedih dan putus asa. Terima kasih atas segala daya dan upaya yang telah tercurahkan. Begitupun adik kandung penulis yang selalu memberikan semangat.

Penulis,

Muhamad Syawariqul Ilham

NIM. 19103050021

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Esensi dari sebuah perkawinan adalah menjalankan perintah Allah dan sunnah Rasulnya dengan tujuan mendatangkan kemaslahatan bagi yang melaksanakannya, perkawinan tidak hanya sebuah sarana untuk sekedar penyalur nafsu biologis semata, akan tetapi dalam sebuah ikatan perkawinan terdapat hak dan kewajiban suami atau istri.¹

Salah satu kewajiban suami yang menjadi hak istri setelah sahnya perkawinan adalah kewajiban memberikan nafkah dari seorang suami kepada istri dan anaknya kelak. Pemenuhan nafkah merupakan hal yang sangat penting karena nafkah merupakan pondasi perekonomian keluarga untuk kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu suami wajib berusaha untuk memenuhi nafkah bagi keluarganya.

Kata nafkah berasal dari kata infak yang berarti mengeluarkan. Kata infak hanya digunakan pada hal-hal kebaikan. Bentuk jamak dari kata nafkah adalah nafaqat yang artinya sesuatu yang diberikan oleh seseorang untuk kebutuhan keluarganya.

Suami berkewajiban untuk mencukupkan nafkah kepada istrinya berupa pakaian, makanan dan tempat tinggal sesuai dengan kemampuan

¹ Tim ADKHI, *Progres Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Pasca Reformasi (Dimensi Hukum Nasional-Fiqh Islam-Kearifan Lokal)* (Yogyakarta: CV. Istana Agency, 2020).hlm 177.

suaminya, karena nafkah merupakan kewajiban suami setelah sahnya ijab qabul.

Hal itu tertulis dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233:²

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها

Dan at-talaq ayat 7:

لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما آتاهما سيجعل الله بعد عسر يسرا

Selain itu hukum positif di Indonesia mengatur tentang kewajiban suami terhadap keluarganya. Pasal 34 ayat 1, UU nomor I tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan: suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.³

Kewajiban suami dalam memberikan nafkah tersebut diperinci lagi dalam Kompilasi Hukum Islam⁴ dinyatakan bahwa sesuai dengan penghasilannya, maka suami menanggung: nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, serta biaya Pendidikan anak. Pada pasal 81

² Al-Baqarah (2) :233

³ Undang- undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34

⁴ Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam

diatur juga tentang kewajiban suami untuk menyiapkan tempat tinggal bagi istrinya.

Menurut syariat Islam aktivitas istri mencari nafkah merupakan kegiatan diluar perannya sebagai istri, istri yang bekerja bukan semena-mena untuk mengisi waktu kosong mereka ketika kewajiban rumah tangganya sudah selesai, mereka bekerja untuk mendapatkan penghasilan tambahan untuk menunjang perekonomian keluarganya karena pendapatan suaminya kurang mampu untuk mencukupi kebutuhan hariannya atau mungkin sang suami justru tidak bekerja karena suatu alasan.⁵ Konsekuensi ketika seorang istri bekerja adalah bertambahnya peran istri yaitu peran sebagai pencari nafkah dan ibu rumah tangga yang mana hal tersebut dikenal sebagai peran ganda. Peran ganda bukanlah hal yang buruk apabila sebelum menjalankannya sudah ada musyawarah terlebih dahulu antara suami istri sehingga ketika istri menjalankan peran diluar perannya sebagai ibu rumah tangga suami bisa ikut serta membantu mengerjakan pekerjaan rumah tangga, akan tetapi apabila peran ganda dilakukan secara terpaksa maka besar kemungkinan istri akan menjalankan beban ganda karena harus mengerjakan peran yang lebih banyak dibandingkan dengan suami.

⁵ Indah Aswiyati, "Peran Wanita Dalam Menunjang Perekonomian Rumah Tangga Keluarga Petani Tradisional Untuk Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Kuwil Kecamatan Kalawat," *Jurnal Holistik* Vol. 10, no. 17 (2016).hlm.8.

Dalam penelitian ini penulis berfokus kepada dua dusun di Desa Babalan dikarenakan desa-desa disekitarnya amat jarang bagi seorang istri yang bekerja sehingga harus meninggalkan rumah dan meninggalkan pekerjaan rumah tangganya, akan tetapi di Dusun Desa Babalan terdapat beberapa keluarga yang istrinya harus bekerja dengan meninggalkan rumah dan pekerjaan rumah tangganya karena beberapa alasan sehingga hal tersebut menyebabkan peran ganda hingga beban ganda.

Di Desa Babalan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak rata-rata suami yang mencari nafkah dengan berbagai macam pekerjaan ada yang menjadi nelayan, petani tambak, pedagang ikan di pasar, ojek, guru Dll. Pada jaman dulu di Desa Babalan merupakan desa dengan mayoritas penduduk bekerja sebagai nelayan dan petani tambak, yang laki-laki bekerja sebagai pencari ikan dan yang perempuan bekerja untuk menjualnya, dalam hal menjual ikan ini tidak selalu yang dijual ikan milik suaminya akan tetapi bisa juga ikan milik orang lain dan dia menawarkan diri untuk menjualkan ikannya. Sang penjual mendapatkan untung dengan cara mengambil untung dari harga ikan yang dijualnya, akan tetapi pada masa sekarang pekerjaannya menjadi lebih bervariasi dengan adanya pabrik tekstil yang jaraknya lumayan jauh dari desa.⁶

Pendapatan sebagai nelayan atau petani tambak terbilang tidak stabil karena tidak menentu berapa ikan yang mereka dapatkan dalam sehari, dan

⁶ Observasi, Wawancara dengan bapak Muslikin selaku kamituwo Desa Babalan, Wedung, Demak pada tanggal 20 November 2022.

pendapatan para istri yang bekerja sebagai penjual ikan pun tergantung dari jumlah yang didapatkan oleh para nelayan dan petani tambak. Dengan berjalannya waktu dikarenakan menjadi nelayan dan petani tambak membutuhkan fisik yang kuat dan sehat akhirnya ada beberapa suami yang sudah tidak sanggup lagi dalam menjalankan pekerjaannya sebagai nelayan hal ini membuat sang istri harus mengambil alih peran suami dalam hal mencari nafkah yang mana hal tersebut menimbulkan peran ganda bagi istri karena harus menjalankan pekerjaan domestik dan pekerjaan publik.

Penulis menemukan ada 8 keluarga yang mana istri menjalankan peran ganda dikarenakan ada 5 suami sudah tidak lagi bekerja dan 3 suami bekerja akan tetapi penghasilannya dinilai kurang dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga, dikarenakan kebutuhan rumah tangga harus terpenuhi akhirnya istri terpaksa menjalankan peran di ranah publik (bekerja) dan di ranah domestik (ibu rumah tangga), dari 8 informan diketahui bahwa mereka memiliki pekerjaan yang berbeda-beda ada yang membuka toko kelontong, menjual ikan, bekerja di pabrik, dan berjualan keliling.⁷

Hal tersebut menimbulkan pertanyaan karena menurut hukum Islam kewajiban memberi nafkah keluarga merupakan kewajiban suami, lalu peran ganda yang dijalankan oleh keluarga di desa babalan ini merupakan hal yang terpaksa dikarenakan kurangnya kemampuan suami dalam mencukupi nafkah keluarga sehingga membuat istri harus berperan di ranah publik untuk

⁷ Observasi, Wawancara dengan bapak Muslikin selaku kamituwo Desa Babalan, Wedung, Demak pada tanggal 20 November 2022.

mencukupinya dan tentunya ada konsekuensi atau dampak yang timbul dari aktifitas peran ganda tersebut. Oleh sebab itu, dari permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Istri dan Dampaknya Dalam Keluarga (Studi Kasus Di Tengah dan Lor di Desa Babalan, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan, untuk lebih mengarah pada pokok permasalahan maka penulis mencoba merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa faktor yang mendorong istri menjalankan peran ganda di Desa Babalan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak?
2. Apa dampak yang timbul dari peran ganda istri terhadap keluarganya?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap peran ganda istri di Desa Babalan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dan kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menjelaskan faktor yang mendorong istri menjalankan peran ganda di Desa Babalan, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak

- b. Untuk menjelaskan bagaimana dampak yang timbul dari peran ganda istri terhadap keluarganya di Desa Babalan, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak.
- c. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap peran ganda istri di Desa Babalan, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan uraian singkat mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tentang tema yang sejenis, sehingga diketahui dengan jelas posisi dan kontribusi peneliti dalam menghasilkan penelitian yang komprehensif serta sebagai salah satu upaya untuk meminimalisir plagiarisme. Penulis telah melakukan beberapa kajian tentang penelitian terdahulu yang berhubungan dengan peran ganda isteri dalam keluarga, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan penulis lakukan.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Ainun Ni'maturrizkiya, "Peran Ganda Istri Sebagai Ibu Rumah Tangga Sekaligus Wanita Karir Yang Bekerja Full Time Dalam Kajian Hukum Keluarga" (Studi Kasus di Desa Winong Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali). Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitiannya berupa penelitian lapangan. Penelitian tersebut berfokus kepada hukum peran ganda istri yang bekerja secara full time dalam tinjauan hukum keluarga dan bagaimana sang istri menjalankan kedua perannya. Dari hasil penelitian dijelaskan bahwa menurut

hukum islam seorang istri diperbolehkan untuk bekerja bahkan ada kalanya seorang istri diwajibkan untuk bekerja ketika suaminya dalam keadaan tidak mampu bekerja. Selanjutnya, terkait dengan para istri menjalankan dua perannya mereka menjelaskan bahwasannya sebelum berangkat bekerja mereka sebisa mungkin untuk mengerjakan pekerjaan rumahnya.⁸

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Vivi Miranti, “Peran Ganda Ibu Rumah Tangga Pedagang Kue Tradisional Di Pasar Doping Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo”. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif. Penelitian tersebut berfokus pada latar belakang sosial dan faktor yang mendorong ibu rumah tangga bekerja sebagai pedagang kue tradisional, dari hasil penelitian dijelaskan bahwa faktor yang mendorong ibu rumah tangga bekerja adalah karena faktor ekonomi yang mana mereka ingin meringankan beban suami mereka dengan bekerja, meskipun bekerja relasi mereka dengan anggota keluarga yang lain masih tetap harmonis dan tidak terjadi pertengkaran. Persamaan penelitian ini dengan yang diteliti oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang peran ganda dan yang menjadi perbedaan dengan yang peneliti lakukan adalah peneliti melakukan analisis dengan tinjauan hukum islam sementara yang dilakukan oleh Vivi miranti tidak ada tinjauan hukumnya.

⁸ Ainun Ni'maturrizkiya, “Peran Ganda Istri Sebagai Ibu Rumah Tangga Sekaligus Wanita Karir Yang Bekerja Full Time Dalam Kajian Hukum Keluarga’ (Studi Kasus Di Desa Winong Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali)” (Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020).

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Salma Dewi Fardhila, “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Perspektif Masalah (Studi Kasus di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)”. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif. Dalam penelitian tersebut peneliti menjelaskan bahwa faktor penyebab istri menjadi pencari nafkah utama yaitu: faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor lapangan pekerjaan dan dampak dari istri yang menjadi pencari nafkah utama yaitu kurangnya waktu pertemuan dan perhatian yang didapatkan oleh keluarga. Penelitian ini berdasarkan perspektif masalah sehingga istri bekerja untuk menghindarkan kemudharatan bagi keluarganya.⁹

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Ni'matul Khasanah, “*Double Burden* Istri dan Pengaruhnya Terhadap Peran Suami Istri Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Metenggeng Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga).¹⁰ Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitiannya berupa penelitian lapangan, penelitian ini berfokus pada pengaruh beban ganda istri terhadap peran suami istri dalam rumah tangga. Hasil dari penelitian ini adalah beban ganda berakibat ketidakadilan dalam rumah tangga karena istri bisa menggantikan peran suami dalam memenuhi nafkah keluarga dan dampaknya membuat istri emosional akibat seharian

⁹ Salma Dewi Faradhila, “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Perspektif Masalah (Studi Kasus Di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)”, *SKRIPSI*. Fakultas Syariah Institut Islam Negeri Ponorogo, 2018.

¹⁰ Ni'matul Khasanah, “*Double Burden* Istri Dan Pengaruhnya Terhadap Peran Suami Istri Dalam Rumah Tangga”, *SKRIPSI*, Fakultas Ilmu-Ilmu Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018).

berada di tempat kerja. Letak perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah penulis berfokus pada dampak yang ditimbulkan oleh beban ganda istri sementara penelitian ini berfokus pada pengaruh terhadap peran suami istri, sementara letak persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai akibat yang muncul dari beban ganda.

Kelima, jurnal yang ditulis Wirdayanti Torere Dkk, “Peran Ganda Istri Nelayan Pada Masyarakat Pesisir di Desa Kima Bajo Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara”. Penelitian ini berfokus menjelaskan praktek peran ganda di desa Kima Bajo dan peran istri nelayan dalam kegiatan ekonomi, dari hasil penelitian tersebut dijelaskan bahwa peran sang istri dalam memenuhi kebutuhan ekonomi sangat bisa dirasakan secara langsung maupun tidak meskipun kewajiban memberi nafkah merupakan kewajiban suami akan tetapi para istri sangat berpartisipasi dalam menambah penghasilan keluarga dengan bekerja sebagai, penjual bensin, penjual kue, laundry dan lain-lain. Meskipun demikian para istri tetap mengerjakan pekerjaan rumahnya seorang diri.¹¹

Berdasarkan uraian dari beberapa hasil penelitian terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan tersebut bisa dilihat dari segi

¹¹ Wirdayanti Torere, Shirley SYVI Goni, and Fonny J Waani, “Peran Ganda Istri Nelayan Pada Masyarakat Pesisir Di Desa Kima Bajo Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara,” *Holistik: Journal Of Social and Culture* 12 (2019).

analisis dalam penelitiannya dan tempat objek penelitian pun berbeda dengan penelitian sebelumnya.

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	“Peran Ganda Istri Sebagai Ibu Rumah Tangga Sekaligus Wanita Karir Yang Bekerja Full Time Dalam Kajian Hukum Keluarga” (Studi Kasus di Desa Winong Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali)	Membahas peran ganda dalam hukum islam.	Peran ganda yang dijalankan para responden sedikit berbeda dengan responden penulis.
2	“Peran Ganda Ibu Rumah Tangga Pedagang Kue Tradisional Di Pasar Doping Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo”.	Membahas mengenai peran ganda dan faktornya.	Analisis hukum Islam
3	“Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Perspektif Masalah (Studi Kasus di Desa Joresan	Sama-sama membahas mengenai faktor istri bekerja yang	Analisi spenelitian terdahulu menggunakan

	Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)”	menyebabkan peran ganda	prespektif masalah sementara penulis menggunakan kaidah usl fiqh
4	“ <i>Double Burden</i> Istri dan Pengaruhnya Terhadap Peran Suami Istri Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Metenggeng Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga).	Sama-sama membahas mengenai dampak yang timbul akibat beban ganda	penulis berfokus pada dampak yang ditimbulkan oleh beban ganda istri sementara penelitian ini berfokus pada pengaruh terhadap peran suami istri
5	“Peran Ganda Istri Nelayan Pada Masyarakat Pesisir di Desa Kima Bajo Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara”	Sama-sama membahas mengenai peran ganda	Penelitian terdahulu berfokus kepada peran istri dalam membantu suami

			mencukupi kebutuhan hidup
--	--	--	------------------------------

E. Kerangka Teori

Perkawinan merupakan sebuah ikatan suci antar manusia dengan manusia yang bertujuan untuk membangun keluarga yang sakinah berdasarkan dengan syariat agama yang dianutnya.

Untuk mencapai tahap keluarga sakinah tentu saja ada prinsip yang harus dipegang bersama oleh anggota keluarga yang lain, setidaknya ada minimal 5 prinsip perkawinan, yaitu: pertama prinsip musyawarah, kedua prinsip mewujudkan rasa nyaman, aman dan tentram, ketiga menghindari kekerasan, keempat mengetahui bahwa hubungan suami istri adalah sebagai *partner* dan kelima adalah keadilan.¹²

Oleh karena itu perlu hubungan *partnership* dalam rumah tangga dimana antara suami dan istri sama-sama memiliki kedudukan yang seimbang atau *equal partner*. Ada 4 macam pola perkawinan yaitu¹³:

- *Owner property*

Dalam pola ini suami bertugas mencari nafkah dan istri menyediakan makanan untuk anggota keluarga yang lain, istri

¹² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta: Academia + Tazzafa, 2005). hlm 56.

¹³ Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Yayasan Obor, 2004).

hanya dianggap sebagai kebutuhan, ambisi. Suami adalah atasan dan istri harus tunduk kepadanya.

- *Head compliment*

Dalam pola ini tugas suami dan istri masih sama, akan tetapi suami bersedia untuk merencanakan suatu hal bersama dengan istrinya.

- *Senior junior partner*

Istri sudah menjadi teman akan tetapi tidak lebih dari menjadi pelengkap suami. Hal ini terjadi karena istri sudah memberikan sumbangsih ekonomi akan tetapi penghasilannya tidak lebih dari suami

- *Equal partner*

Semua posisi dan kedudukan suami istri dalam rumah tangga sama. Istri dan suami mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Pekerjaan istri sama pentingnya dengan pekerjaan suami begitupun sebaliknya. Dalam pola ini suami dan istri bisa mengembangkan diri sepenuhnya.

1. Teori hak dan Kewajiban

Hak adalah sesuatu yang seharusnya diberikan oleh seseorang setelah ia memenuhi kewajibannya, sementara kewajiban ialah sesuatu yang seharusnya dilaksanakan oleh seseorang untuk mendapatkan haknya. Pasangan suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga memiliki hak dan kewajibannya serta perannya masing-masing. Mereka adalah nahkoda dalam

menjalankan kapal bernama rumah tangga, bila di dalamnya terdapat kerusakan dan tidak bisa mengemudikannya maka tenggelamlah kapal rumah tangga tersebut. Sehingga disebabkan oleh hal ini maka keduanya harus menjaga dan memperhatikan hak dan kewajibannya masing- masing. Salah satu kewajiban yang muncul setelah sahnya akad perkawinan ialah terkait pemenuhan nafkah. Nafkah merupakan salah satu hak istri yang wajib dipenuhi oleh seorang suami.

Nafkah merupakan hal yang paling berkaitan dengan peran ganda istri, karena tidak tercukupinya nafkah merupakan faktor yang paling besar menjadikan istri berperan ganda. Hukum menafkahi istri adalah wajib setelah sahnya perkawinan . Dasar kewajiban suami menafkahi dapat ditemukan dalam nash Alquran, sebagaimana Allah berfirman:

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها

Sementara itu dalam Undang-undang Indonesia terkait dengan hak dan kewajiban suami istri sudah diatur dalam Undang-undang perkawinan pasal 30-34 yang intinya hak dan kewajiban suami istri ialah hak yang muncul karena adanya ikatan perkawinan.

2.

إذا تعارضت المفسدتان رعى اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما
الضرورة تبیح المحظورات

Dalam menganalisis peran ganda istri pada skripsi ini penulis menggunakan kaidah usul fiqh untuk menganalisis dalam hukum islam. Usul fiqh merupakan ilmu yang mengkaji tentang dalil fiqh berupa kaidah untuk mengetahui cara penggunaannya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian bisa diartikan sebagai seperangkat pengetahuan tentang tahapan-tahapan yang sistematis dan logis ketika mencari data yang berhubungan dengan problematika tertentu untuk kemudian diolah, dianalisis, diambil kesimpulan, dan selanjutnya dicarikan cara penyelesaiannya. Dalam penelitian ini, supaya mampu mencapai hasil yang maksimal, maka metode penulisan sangat diperlukan. Dalam skripsi ini, penulis akan memilih prosedur penelitian yang meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data penelitian dan analisis data.¹⁴

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan dalam penyusunan skripsi ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) yaitu cara pengumpulan data dengan teknik wawancara dan observasi atau bisa disebut juga dengan penelitian kualitatif. Model analisis data kualitatif yang ditujukan untuk memaparkan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2006).hlm.27.

dan memberi penilaian terhadap hasil yang ditemukan sehingga penelitian ini bersifat preskriptif.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang akan penulis pilih dalam pembuatan skripsi ini adalah deskriptif-analisis, yakni penulis menjelaskan serta memberikan gambaran umum dan data yang konkret mengenai hal yang ingin diteliti pada tempat yang menjadi objek penelitian.¹⁵

3. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang penulis pilih dalam menyusun skripsi ini adalah pendekatan normatif, yakni pendekatan dengan menggunakan patokan agama (dalil-dalil al-Qur'an dan hadist, kaidah-kaidah fikih dan ushul fikih). Pendekatan normatif ini dijadikan sebagai kesinambungan antara gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat dengan hukum Islam, dalam hal ini penulis menggunakan hukum Islam untuk menganalisis problematika beban ganda istri.

4. Teknik Pengumpulan Data

Agar mendapatkan data yang lebih lengkap dan hasilnya dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, maka penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data, antara lain:

¹⁵ Sumadi Surya Brata, *Metodologi Penelitian* (Depok: Rajawali Pers, 1983).hlm.73.

a. Wawancara

Dalam penelitian ini cenderung menggunakan data primer yang berupa wawancara, yakni melakukan tanya jawab langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh data-data yang berhubungan erat dengan masalah yang dibahas, diantaranya kepada para istri yang menjalankan beban ganda dalam keluarga & Kepala Desa di Desa Babalan, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak yang menjadi responden dalam skripsi ini.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yakni pengumpulan data dari dokumen-dokumen atau catatan-catatan, pendapat, dalil, hukum metode ini digunakan untuk mendapatkan data. Data tersebut dikumpulkan berupa daftar para istri yang menjalankan peran ganda dalam keluarga di Desa Babalan, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak yang menjadi responden dalam skripsi ini.

5. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer ialah data yang diperoleh dari tangan pertama yaitu Pak Muslikin selaku Kamituwo Desa Babablan dan para istri yang menjalankan peran ganda dalam keluarga di Desa Babalan, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak yang diperoleh dari hasil wawancara.

6. Analisis Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Mengumpulkan data berupa (dokumen dan hasil wawancara) dan memisahkan daftar pustaka (seperti Undang-undang, karya ilmiah, artikel, buku-buku dan para ahli dan buku lain). Lalu mengumpulkan seluruh sumber yang didapat dari sumber primer dan sekunder.
- b) Setelah data tersebut terkumpul, maka langkah selanjutnya menganalisa data yang sudah terkumpul dengan kerangka pemikiran yang sudah dirumuskan.
- c) Menarik kesimpulan dari data yang telah terkumpul sesuai dengan pembahasan serta tujuan penelitian dan menuangkan dalam sebuah skripsi.

G. Sistematika Pembahasan

Bab I penelitian ini berisi latar belakang penulis mengambil topik penelitian, rumusan masalah yakni apa saja yang mendorong istri bekerja, apa dampak yang timbul dari peran ganda istri dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap peran ganda istri Selain itu, memuat tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka dari peneliti-peneliti terdahulu yang masih dalam satu tema besar, kerangka teoritik, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab II berisi tentang tinjauan umum tentang nafkah dan kewajiban suami istri dalam prespektif hukum Islam dan Undang-undang di Indonesia

yang mana nantinya akan dibagi menjadi beberapa sub bab diantaranya: pengertian nafkah menurut para fuqaha, hak dan kewajiban suami istri menurut undang-undang di Indonesia, hak suami istri dalam perspektif hukum Islam. Penjelasan ini sangat penting karena merupakan dasar dari pemahaman penelitian yang akan penulis lakukan.

Bab III berisi tentang identifikasi dan pemaparan data pada penelitian ini berupa data Desa Babalan, keluarga dengan istri yang berperan ganda di Desa Babalan. Dalam pembahasan ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran mengenai hal tersebut. Bab ini mencakup tentang data terkait keluarga yang istri mengemban peran ganda di Desa Babalan serta kehidupan keluarga yang istri yang mengemban peran ganda di Dusun Tengah dan Lor Desa babalan Kecamatan wedung Kabupaten demak.

Bab IV berisi tentang tinjauan hukum Islam terhadap peran ganda istri di Dusun Tengah dan Lor Desa Babalan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

Bab V berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran-saran serta dilengkapi daftar pustaka dan lampiran-lampiran atas penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan data dan analisis setelah penulis melakukan penelitian diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor yang mendorong terjadinya peran ganda istri di keluarga di Desa Babalan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak yang pertama adalah karena suami sudah tidak lagi bekerja karena sakit sehingga mereka harus menggantikan peran suami untuk memenuhi nafkah keluarga. Kedua karena faktor ekonomi, pendapatan suaminya yang dirasa kurang untuk memenuhi kebutuhan keluarga membuat mereka untuk bekerja supaya kebutuhan keluarga tercukupi.
2. Peran ganda istri di keluarga di Desa Babalan ini memiliki dampak positif dan negatif terhadap keluarganya. Adapun dampak positifnya yaitu tercukupinya kebutuhan primer bagi keluarga seperti sandang, papan, pangan dan tercukupinya pendidikan anak. Dampak tersebut dihasilkan dari hasil mereka berperan ganda dengan aktivitas mereka bekerja di ranah publik mereka mendapatkan hasil upah yang dapat digunakan untuk keperluan rumah tangga dalam sehari-hari serta mereka dapat bersosialisasi dengan orang lain di tempat kerjanya. Adapun dampak negatifnya yaitu beban pekerjaan yang berlebihan, berkurangnya waktu untuk berkumpul dengan keluarga, berkurangnya waktu untuk melayani

suami dan anak-anak dan ada beberapa pekerjaan rumah tangga yang tidak terselesaikan karena badan sudah lelah ketika pulang kerja.

3. Dalam tinjauan hukum islam peran ganda istri yang bekerja dengan tujuan untuk memenuhi nafkah keluarga yaitu ibu Faidah, ibu Humaedah, ibu Muhamimah, ibu Risadah dan ibu Muayanah, sejalan dengan kaidah fikih. Mereka menjalankan peran ganda yang akhirnya berubah menjadi beban ganda dalam keadaan darurat karena jika mereka tidak bekerja maka kebutuhan rumah tangganya tidak akan terpenuhi karena suami mereka sakit dan tidak mampu untuk mencari nafkah. Selanjutnya, peran ganda istri bekerja dengan tujuan untuk memenuhi nafkah yang kurang dari suami yaitu ibu Tafrihah, ibu Ibrozah dan ibu Samroh, sejalan dengan kaidah fikih, karena hal tersebut bertujuan untuk memilih mafsadat yang paling ringan yaitu supaya kebutuhan rumah tangganya tercukupi.

B. Saran-Saran

1. Bagi Pemerintah

Penulis berharap agar pemerintah desa lebih memperhatikan kondisi warganya dengan memberikan tunjangan atau BLT terkhusus kepada para istri yang mengemban beban ganda.

2. Bagi Lingkungan

Melangsungkan pernikahan merupakan sunah rasul, tetapi setelah menikah tentunya terdapat konsekuensi besar yang wajib dipertanggung

jawabkan antara kedua pasangan yaitu berupa hak dan kewajiban suami istri, sebaiknya sebelum menikah segala sesuatu harus dipersiapkan secara matang-matang



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Ulum Qur'an/Tafsir

Kementerian Agama RI. 2014. *Al-Qur'an Tafsir Perkata Al-Ihsan*. Bandung: Cordoba.

B. Fikih/Ushul Fikih/Hukum

Al-Faifi, Sulaiman. 2013. Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq. Jakarta: Ummul Qura.

Ayyub, Syaikh Hasan. 2006. Fikih Keluarga. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.

Bambang Sunggono. 2006. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: PT RajaGrafindo.

Brata, Sumadi Surya. 1983. Metodologi Penelitian. Depok: Rajawali Pers.

Dkk, Nabiela Naili. 2019. Hukum Perkawinan Islam Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group.

Nur, Djamaan. 2003. Fiqh Munakahat. Semarang: CV. Toha Putra.

Munawwir, A.W., Kamus Al- Munawwir, Surabaya: Pustaka Progressif.

Muzamil, Iffah. 2019. Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam). Tangerang: TiraSmart.

Kosim. 2019. Fiqh Munakahat I Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam Dan Keberadaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia. Depok: PT RajaGrafindo.

Mardani. 2013. *Usul Fiqh*. Jakarta: PT RajaGrafindo.

Rusdaya Basri. 2019. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*. Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Learning Center.

Uwah, Syaikh Kamil Muhammad. 1998. Fiqih Wanita Edisi Lengkap. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Bisri, Cik Hasan. 1999. Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional. Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu.

Al-Hamdani, Sa'id Thalib. 2011. Risalah Nikah. Jakarta: Pustaka Amani.

Mas'adi, Ghufron. 2002. Fiqih Muamalah Kontekstual. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Sadiqin, Ali. 2012. *Fiqh Dan Usul Fiqh Sejarah, Metodologi Dan Implementasinya Di Indonesia*. Yogyakarta: Beranda Publishing.

Sahrani, Tihami dan Sohari. 2013. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers.

Tim ADKHI. 2020. *Progres Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Pasca Reformasi (Dimensi Hukum Nasional-Fiqh Islam-Kearifan Lokal)*. Yogyakarta: CV. Istana Agency.

C. Jurnal

Aswiyati, Indah. "Peran wanita dalam menunjang perekonomian rumah tangga keluarga petani tradisional untuk penanggulangan kemiskinan di Desa Kuwil Kecamatan Kalawat." *HOLISTIK, Journal Of Social and Culture*, 2016.

Hidayati, Nurul. "Beban Ganda Perempuan Bekerja(Antara Domestik Dan Publik)." *Muwazah: Jurnal Kajian Gender*, Vol 7, No. 2.2015.

Ismanto, Bambang, Muhammad rudi Wijaya, and Anas Habibi Ritonga. "Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dan Dampaknya Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam." *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol 4, No. 2. 2018.

Rijalul, Mahmudi., "Tinjauan Hukum Islam Dan Masalah Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama (Studi Kasus di Desa Sumberejo Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo)", *Skripsi*, IAIN Ponorogo, 2020.

Zatadani, Nabila dan Syamsuri. "Konsep Maqasyid Syariah Menurut Al-Syatibi dan Kontribusinya dalam Kebijakan Fiskal". *Journal of Islamic Economics*, Vol. 3 (2018).

Fitriani, Reanita., "Beban Ganda Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Akibat Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam" (Studi Kasus Di Kelurahan Kayu Manis, Jakarta Timur). *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

Yarsiah, Riva Dila, and Alia Azmi. "Beban Ganda Buruh Tani Perempuan di Jorong Limpato Nagari Kajari Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat." *Journal of Civic Education* 3.3 (2020).

Lubis, Suaib, Abdullah Sani Kurniadinata, and Suci Ramadani. "Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam." *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 1.2 (2018).

Faradhila, Salma Dewi. "Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Perspektif Masalah" (Studi Kasus di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo).*Skripsi*. IAIN Ponorogo, 2018.

Khasanah, Ni'matul "Double Burden Istri dan Pengaruhnya Terhadap Peran Suami Istri Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Metenggeng Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga). *Skripsi*. Institut Agama

Islam Negeri Purwokerto, 2018.

Ismanto, Bambang, Muhammad Rudi Wijaya, and Anas Habibi Ritonga. "Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dan Dampaknya Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kehidupan Keluarga TKW Di Kabupaten Lampung Timur)." *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol 4 No.2 (2019).

D. Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam.
Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

E. Wawancara

Wawancara dengan ibu Solichah, Babalan, Wedung, Demak pada tanggal 11 September 2022.

Wawancara dengan ibu Tafrihah, Babalan, Wedung, Demak pada tanggal 19 Maret 2023.

Wawancara dengan ibu Faidah, Babalan, Wedung, Demak pada tanggal 19 Maret 2023.

Wawancara dengan ibu Samroh, Babalan, Wedung, Demak pada tanggal 19 Maret 2023.

Wawancara dengan ibu Humaedah, Babalan, Wedung, Demak pada tanggal 19 Maret 2023.

Wawancara dengan ibu Ibrozah, Babalan, Wedung, Demak pada tanggal 19 Maret 2023.

Wawancara dengan ibu Muhamimah, Babalan, Wedung, Demak pada tanggal 19 Maret 2023.

Wawancara dengan ibu Risadah, Babalan, Wedung, Demak pada tanggal 19 Maret 2023.

Wawancara dengan ibu Muayanah, Babalan, Wedung, Demak pada tanggal 19 Maret 2023.